



PUTUSAN

Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurhana binti Muh. Hasan, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 05 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Teluk Mandar, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Barukang Utara Lr.8 No.19, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;
melawan

Muh. Agus Salim bin Safaruddin, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 12 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Komp. Hartaco Indah Blok IVA, RT. 003, RW. 016, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2019 telah mengajukan **Cerai Gugat**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 305/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 28 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 05 Mei 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung

Hal. 1 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/17/V/2012, tanggal 07 Mei 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah rumah kontrakan di Jalan Barawaja, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun 8 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama Salsabilah Aina Putri, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada tahun 2013, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
 - b. Tergugat sudah tidak peduli terhadap keluarganya bahkan disaat anaknya dalam keadaan sakit;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tanggal 1 Februari 2015 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Muh. Agus Salim bin Safaruddin), terhadap Penggugat (Nurhana binti Muh. Hasan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/17/V/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, tanggal 07 Mei 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

B. Saksi:

1. Kartini Hasan binti Hasan, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Barukang Utara Lr. 8 No. 19 Kelurahan Cambayya, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 3 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak Tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena serumah sehingga sering mendengar dan melihat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Tahun 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali tapi tidak berhasil;

2. Hasmah binti Hasan, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Sabutung No. 83 Kelurahan Gusung Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah saudara kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, semula telah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal Tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sewaktu anaknya sakit, saksi yang membawa ke Rumah Sakit dan membayar biaya Rumah Sakit Karena Tergugat tidak mampu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena melihat sendiri dan pernah membawa anaknya ke

Hal. 4 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit dan menjaga serta membayar biaya Rumah Sakit karena Tergugat tidak menjaga dan tidak memberi biaya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak Bulan Februari 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selaku saudara kandung telah memberi nasehat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat tapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatan serta telah bermohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir untuk menghadap di muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah RI No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam rangka upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 305/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, maka panggilan tersebut harus dinyatakan

Hal. 5 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang serta tidak menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, lagi pula tidak terbukti ketidak-hadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai gugatan Penggugat apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Penggugat mendalilkan bahwa usia perkawinannya telah berlangsung selama 6 tahun 8 bulan, pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak, selanjutnya sejak Tahun 2013 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Bulan Februari 2015 karena Tergugat meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, yang disebabkan karena :

- a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
- b. Tergugat sudah tidak peduli terhadap keluarganya bahkan disaat anaknya dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan yang sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perikatannya merupakan perikatan yang sangat kuat *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Hal. 6 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Menimbang, bahwa bukti P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 5 Mei 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Penggugat sebagaimana terurai pada poin 1,2,3,4, poin 5 huruf a serta poin 6, dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap tidak keberatan dengan dalil-dalil Penggugat, bahkan patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga

Hal. 7 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia yang kekal sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai tidak rukun sejak Tahun 2013 karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pisah tempat pada Tahun 2015 sampai sekarang karena Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Penggugat yang di muka sidang secara tegas telah menunjukkan ketidakmaunnya lagi untuk kembali hidup bersama dengan Tergugat, demikian pula sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat telah berlangsung selama 4 tahun dan tidak menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal tersebut di samping mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, juga menjadi petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Hal. 8 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan sudah tidak saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah berlangsung selama 4 tahun, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun yang disebabkan karena Tergugat **tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga**, menjadi petunjuk yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling melindungi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوج لزوجها
طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya:

"Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami "

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal, tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **Muh. Agus Salim bin Safaruddin** terhadap Penggugat **Nurhana binti Muh. Hasan**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Majidah, M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Majidah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- Panggilan Rp 480.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal., Putusan No. 305/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)